

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 04 Maret 1978, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agung Nugraha, S.H., M.H. dan Erwin Herriansyah, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Suryakencana, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 7D. Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 008/SK/LBH-S/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 437/3034/RSK/2023 tanggal 13 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 01 Mei 1986, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H. dan Rizaldi Abdul Aziz Suhadi, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Topan Nugraha, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Halte Maleber, Perumahan Cigalumpit Regency Blok I Nomor 12, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

645/3034/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 10 Maret 2023,
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 13 Februari 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal

21 Februari 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 23 Februari 2023 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding, duhulu Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 2 Pebruari 2023;

DAN MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jawaban Terbanding (dahulu Penggugat) dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seruruh biaya perkara pada ke-2 (dua) tingkat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa atas memori banding tersebut ,Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: <No.Prk>/ Pdt.G/2022/ PA.Cjr, tertanggal Februari 2023;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro dari Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku di Masyarakat;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 14 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 April 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana surat Nomor W10-A/1404/HK.05/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Februari 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 (sebelas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Terbanding pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding dan pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa

Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan

pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa pada saat sidang pemeriksaan Identitas, Pembanding mengaku dirinya bernama Pembanding namun terdapat perbedaan secara administrasi di kartu tanda penduduk milik Pembanding yang tertulis nama Pembanding, oleh karenanya sangat jelas sekali gugatan yang diajukan oleh Terbanding mengandung error in persona atau salah orang atau nama Pebanding;

Menimbang, bahwa terjadinya penulisan nama antara nama Pembanding dengan Pembanding bisa terjadi di dalam administrasi kependudukan dan dihubungkan dengan kehadiran Pembanding di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat orangnya adalah itu itu juga, karena itu kesalahan tersebut tidak menyebabkan salah orang, hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54) dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri menyatakan “penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*), sehingga apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding yang menyatakan bahwa eksepsi Pembanding tidak tepat dan tidak beralasan, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan serta diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan alasan bahwa Pembanding masih menjalankan kewajiban suami istri dan tidak pisah tempat tinggal, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Pembanding yaitu pada mulanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal Januari 2021 keharmonisan tersebut mulai memudar karena terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan karena Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021 dan antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah sampai sekarang, Pembanding sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini serta Terbanding telah meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 17 sampai dengan 20, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 23 sampai dengan 25, duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 37 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 37 sampai dengan 46 serta berdasarkan bukti-bukti tertulis, yaitu T.1 dan T.2 maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 48 sampai dengan 57, terungkap fakta bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tanggal Terbanding dengan Pembanding seringkali diwarnai dengan percekocokan demi percekocokan yang disebabkan masalah nafkah setelah Pembanding

menikah dengan isteri kedua yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021 atau kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah nafkah setelah Pemanding menikah lagi dengan wanita lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2021 atau kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pemanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *miitsaaqan ghaliizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab

Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Cianjur, dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan, oleh karenanya keberatan Pemanding dalam Memori Bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.